



**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.md.) Perpajakan Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Asep Ridwan Sidik

NIM. 040903101060

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak	4
2.1.1 Pengertian Pajak	4
2.1.2 Fungsi Pajak	5
2.1.3 Pengelompokkan Pajak	6
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	8

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	8
2.2.3 Pengusaha Kena Pajak	8
2.2.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	9
2.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	9
2.2.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak	11
2.2.8 Saat Terutang Pajak	12
2.2.9 Faktur Pajak	13
2.2.10 Surat Setoran Pajak (SSP)	14
2.2.11 Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
2.3 Akuntansi Pajak	15
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak	15
2.3.2 Sistem Akuntansi	16
2.3.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	16
2.3.4 Pencatatan Pembelian Yang PPN-nya Dapat Dikreditkan Maupun Yang Tidak Dapat Dikreditkan	17
2.3.5 Prosedur Pencatatan Penjualan Dan PPN Terutang	18
2.3.6 Saat Perhitungan Pembayaran Dan Pembuatan Laporan	20

BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang dan Sejarah Singkat	21
3.2 Bidang Usaha PT. Perkebunan Nusantara X	23
3.3 Unit Usaha Kebun Kertosari	23
3.4 Struktur Organisasi	25
3.5 Tugas , Wewenang dan Tanggung Jawab	27

BAB IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	33
4.2 Tempat, Waktu dan Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN)	33

4.3 Mekanisme Atas Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
4.4 Prosedur Pemungutan PPN Atas Barang dan Jasa	38
4.5 Proses Pembayaran Kepada Rekanan	40
4.6 Penyetoran PPN Terutang	40
4.7 Pelaporan PPN ke Kantor Direksi Surabaya	41
BAB V. KESIMPULAN.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	26
Gambar 4.1 Mekanisme Atas Pengadaan Barang dan Jasa	36
Gambar 4.2 Prosedur Pemungutan PPN Atas Pengadaan Barang dan Jasa	39

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Nama Rekanan dan Nama BKP/JKP atas Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Juli 2007	37
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	45
A. Surat Pelaksanaan Kegiatan Magang	
B. Surat Tugas	
C. Jadwal Kegiatan PKN	
D. Daftar Hadir PKN	
E. Surat Keterangan PKN	
F. Nilai Hasil PKN	
G. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Hasil PKN	
H. Laporan PPN PT. Perkebunan Nusantara X Pada Bulan Juli 2007	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bangsa yang ingin mewujudkan tujuan dan cita-cita negaranya harus melaksanakan pembangunan nasional secara berencana dan bertahap serta terus menerus dan berkesinambungan, yang meliputi segala bidang kehidupan bangsa itu sendiri baik fisik maupun non fisik. Keterlibatan BUMN, BUMD serta badan yang lain sebagai pelaku ekonomi harus lebih dimaksimalkan karena keterlibatannya memiliki kontribusi terhadap penerimaan kas Negara, terutama penerimaan dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, karena sektor ini relatif lebih stabil terhadap perbaikan perekonomian nasional.

Disamping itu pajak merupakan wujud partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional. Perkembangan perpajakan semakin lama semakin penting karena pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan Negara tetapi juga menjadi alat kebijakan ekonomi dan keuangan Negara.

Seiring dengan hal tersebut diatas, maka timbullah suatu reformasi dalam perpajakan. Tujuan dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan ini adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat secara gotong royong dalam pembangunan di sektor perpajakan.

Indonesia sejak tahun 1950 telah memungut pajak atas lalu lintas barang dalam masyarakat yang dikenal dengan Pajak Penjualan, kemudian diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai diberlakukan pada April tahun 1985. dasar pemikiran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi yang

pengenaannya dilakukan tidak secara langsung pada konsumen. Pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

Dalam setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tingkat pabrikan, pedagang besar hingga pedagang eceran akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menduduki tempat yang sangat penting karena meliputi semua lapisan masyarakat dan hasilnya mempunyai peranan yang besar dalam APBN, bahkan dapat diharapkan hasilnya akan lebih besar dari pada jenis pajak lainnya. Karena seluruh masyarakat Indonesia akan terlibat dalam pajak ini, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah Jember yang memberikan kontribusi penerimaan bagi keuangan daerah terutama di sektor pajak adalah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan tembakau dan kakao. Untuk menunjang aktifitas dan produksi di dalam perusahaan tersebut, maka dibutuhkan barang dan jasa sebagai penunjangnya. Dalam hal ini pajak yang dikenakan atas pengadaan barang dan jasa pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari. Maka perumusan masalah yang di dapat adalah :

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Ingin mengetahui dan memahami serta mendapatkan informasi secara langsung pelaksanaan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari.
- b. Ingin memperoleh dan mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

- a. Sebagai sarana untuk membantu atau memperluas wawasan pengetahuan serta melatih dan menguji teori perpajakan dengan mempraktekkan secara langsung pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari.
- b. Untuk memperoleh tambahan pengalaman kerja yang bermanfaat dikemudian hari sebagai bekal memasuki dunia kerja yang nyata.
- c. Untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam diri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pendapat Prof. Dr. AJ. Andriani, (dalam Brotodihardjo, 1978:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung terhadap pembayaran pajak tersebut. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003:1). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintahan”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak membayar pajak adalah seluruh rakyat dan yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.
- b) Tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung atas pembayaran pajak kepada Negara. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung individual oleh pemerintah.
- c) Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi semua warga Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi *Regulerend* (Mengatur).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. (Mardiasmo, 2003:3)

Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras.
- 2) Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk dalam negeri di pasar internasional.
- 3) Pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Sosial :

Menciptakan jaminan sosial untuk golongan berpenghasilan kecil
Menciptakan pemerataan dalam kekayaan nasional dan penghasilan.

b. Fungsi *Budgetair*

Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (Mardiasmo, 2003:1)

Pengeluaran Negara terdiri dari :

Pengeluaran Rutin Negara :

APBN, APBD, Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, dll.

Pengeluaran Pembangunan :

Pembangunan jalan-jalan umum, prasarana umum, dan pembangunan lainnya yang berhubungan dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. (Mardiasmo, 2003:5)

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2003:5)

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (Mardiasmo, 2003:6)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak . (Mardiasmo . 2003:6)

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam literatur yang terbaru, sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

a) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya :

1. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

b) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wajib pajak bersifat pasif.
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak fiskus
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pihak fiskus.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau pihak fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang maupun jasa dari dalam negeri (di dalam daerah pabean) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)” (Mardiasmo, 2003:6). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Konsumen) yang menggunakan BKP atupun JKP.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

“Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000” (Mardiasmo, 2003:6).

2.2.3 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP). Yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)” (Mardiasmo, 2003:6).

2.2.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kewajiban sebuah badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- d. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang.
- e. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang.
- f. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

1.2.5 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

- a. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak (BKP).